



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

Irmawati binti Basri, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Borongkalukua, Desa Tanah Loe Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Rudiansyah bin Zamiruddin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jln.Lingkar Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 04 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Batg Hal. 1 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan nomor 11/Pdt.G/2019/PA

Batg. tanggal 04 Januari 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 29 Maret 2017 di Borongkalukua, Desa Tanah Loe Kecamatan Gantarangeke Kaupaten Bantaeng akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini belum memiliki buku nikah;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, diwakilkan kepada H.Hamin untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Nasrun dan Syahrir;
3. Bahwa maskawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa emas seberat 1/2 gram dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Tergugat;
4. Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka serta tidak mempunyai hubungan darah atau susuan dan halangan pernikahan lainnya;
5. Bahwa sepanjang usia pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Raditya, saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa selama \pm 1 tahun usia pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Batg Hal. 2 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut dalam rangka perceraian Penggugat dan Tergugat, maka diperlukan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Borongkalukua, Desa Tanah Loe Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng;
9. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak;
10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah tidak pernah harmonis;
11. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hanya dilakukan untuk menutupi malu keluarga Penggugat dan setelah ijab kabul dilaksanakan Tergugat meninggalkan Penggugat hingga saat ini telah mencapai 1 tahun 4 bulan;
12. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
13. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Batg Hal. 3 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, **Irmawati binti Basri** dengan Tergugat, **Rudiansyah bin Zamiruddin** yang dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 2017 di Borongkalukua Desa Tanah Loe Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Rudiansyah bin Zamiruddin** terhadap Penggugat, **Irmawati binti Basri**;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Batg Hal. 4 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Saksi:

1. Syahrir bin Siong, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Desa Tanah Loe, Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng, saksi adalah kakak ipar Penggugat, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perihal pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal tanggal 29 Maret 2017 di Desa Tanah Loe Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Basri dan dinikahkan oleh H.Hamin setelah mendapat penyerahan perwalian dari ayah kandung Penggugat, serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi sendiri dan Nasrun bin Sahir, adapun mahar yang diberikan adalah emas seberat 1/2 gram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan nasab.

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Batg Hal. 5 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah, disebabkan imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada KUA setempat, demikian halnya dengan pihak keluarga yang tidak mengurus ke KUA setempat, sebab pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan untuk menutup aib keluarga;
- Bahwa setelah ijab kabul, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah, sebab Tergugat langsung kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saat menikah, Penggugat dalam keadaan hamil, dan meskipun pihak yang menghamili yakni Tergugat bertanggungjawab dengan menikahi Penggugat, tetapi keluarga Tergugat tetap tidak merestui;
- Bahwa sejak hari pernikahan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, sampai sekarang telah berlangsung lebih dari setahun;
- Bahwa pada saat melahirkan dan merayakan acara akikah anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang serta tidak mengirim uang belanja;
- Bahwa semenjak masa pernikahan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan mendatangi rumah orang tua Tergugat, saat itu Tergugat bersembunyi, adapun orang tua Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat sudah tidak ingin dengan Penggugat;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Batg Hal. 6 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nasrun bin Sahir, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mattoanging Kelurahan Mattoanging Kabupaten Bantaeng, saksi adalah ipar Penggugat, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perihal pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal tanggal 29 Maret 2017 di Desa Tanah Loe Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Basri dan dinikahkan oleh H.Hamin setelah mendapat penyerahan perwalian dari ayah kandung Penggugat, serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi sendiri dan Syahrir bin Siong adapun mahar yang diberikan adalah emas seberat 1/2 gram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan nasab.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah, disebabkan imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada KUA setempat, demikian halnya dengan pihak keluarga yang tidak mengurus ke KUA setempat, sebab pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan untuk menutup aib keluarga;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Batg Hal. 7 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ijab kabul, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah, sebab Tergugat langsung kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saat menikah, Penggugat dalam keadaan hamil, dan meskipun pihak yang menghamili yakni Tergugat bertanggungjawab dengan menikahi Penggugat, tetapi keluarga Tergugat tetap tidak merestui;
- Bahwa sejak hari pernikahan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, sampai sekarang telah berlangsung lebih dari setahun;
- Bahwa pada saat melahirkan dan merayakan acara akikah anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang serta tidak mengirim uang belanja;
- Bahwa semenjak masa pernikahan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar bersabar tetapi Penggugat sudah tidak ingin lagi sebab sudah lama ditinggalkan oleh Tergugat tanpa mendapat nafkah.

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Batg Hal. 8 dari 18 Hal.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana dalam perubahan pertama (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan perubahan kedua (Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, adapun mediasi yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 jo. pasal 154 RBg, tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah permohonan isbat nikah yang dikumulasikan dengan cerai gugat, sehingga terlebih dahulu majelis hakim akan menimbang perihal isbat nikah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, mengenai pembatasan isbat yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama, di antaranya tertera dalam poin (a). adanya isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, dan poin (e). isbat nikah yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Batg Hal. 9 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 8, dimuat rincian larangan kawin bagi dua orang yang memiliki, a).

hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, b).

hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, c). berhubungan

semenda, d). berhubungan sesusuan, e). berhubungan saudara dengan istri

atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri

lebih dari seorang, f). mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau

peraturan lain dilarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 14,

disebutkan bahwa rukun perkawinan meliputi, a). calon suami, b). calon Istri, c).

wali nikah, d). dua orang saksi, e). ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan

dengan keterangan dua orang saksi, yang menerangkan bahwa saat menikah

Penggugat dan Tergugat telah memenuhi semua rukun perkawinan yang

ditentukan syariat Islam yang terangkum dalam Kompilasi Hukum Islam, serta

di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada sebab yang menjadi larangan

kawin bagi keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas sehingga majelis

hakim berkesimpulan jika Penggugat dan Tergugat tergolong pihak yang dapat

diisbatkan pernikahannya oleh Pengadilan Agama, sehingga majelis hakim

menilai bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada

tanggal 27 Maret 2017 di Borongkalukua Desa Tanah Loe Kecamatan

Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng adalah sah menurut hukum.

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Batg Hal. 10 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang bisa melakukan perceraian adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, oleh karenanya isbat nikah yang dikumpulkan dengan perceraian ini, dapat sekaligus diputus, karena telah terbukti jika Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebab Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sesaat setelah menikah atau ijab kabul, yang hingga kini telah berlangsung setahun lebih, adapun selama pisah tempat tinggal, pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat, yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga tentang sengketa perkawinan (perceraian), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, dan saksi saksi yang

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Batg Hal. 11 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama Syahrir bin Siong, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 19 Maret 2017 di Gnatarangeke, sesaat setelah ijab kabul, Tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya, adapun pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi akibat Penggugat telah hamil, adapun keluarga Tergugat tidak merestui pernikahan tersebut, sehingga saat Penggugat melahirkan dan acara akikah, Tergugat dan keluarganya tidak datang, juga tidak mengirim uang, termasuk kepada Penggugat dan anak tersebut sampai sekarang, hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama Nasrun bin Sahir, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 19 Maret 2017 di Gnatarangeke, sesaat setelah ijab kabul, Tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya, adapun pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi akibat Penggugat telah hamil, adapun keluarga Tergugat tidak merestui pernikahan tersebut, sehingga saat Penggugat melahirkan dan acara akikah, Tergugat dan keluarganya tidak datang, juga tidak mengirim uang, termasuk kepada Penggugat dan anak tersebut sampai sekarang, hal-hal yang diterangkan oleh

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Batg Hal. 12 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Maret 2007, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama disebabkan saat menikah Penggugat dalam keadaan hamil sehingga mendesak untuk segera dinikahkan, adapun yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat bernama Basri yang menjadi saksi adalag Syahrir bin Siong dan Nasrun bin Sahir, dengan mahar emas seberat 1/2, adapaun Penggugat dan Tergugat kini telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun sejak awal pernikahan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sesaat setelah menikah sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Batg Hal. 13 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan kepada anak mereka.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis sejak sesudah menikah;
2. Bahwa Tergugat telah melakukan penelantaran kepada Penggugat dan anak mereka dengan tidak pernah menemui dan memberi nafkah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai bulan Februari 2019.
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi.
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam yang terkandung dalam:

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Batg Hal. 14 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Al quran

Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Al Hadist

Hadist nabi SAW, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan.

3. Kaidah Fiqih

Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق. وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadhorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Batg Hal. 15 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Batg Hal. 16 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, **Irmawati binti Basri** dengan Tergugat, **Rudiansyah bin Zamiruddin** yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 29 Maret 2017 di Borongkalukua Desa Tanah Loe Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Rudiansyah bin Zamiruddin** terhadap Penggugat, **Irmawati binti Basri** ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp401.000 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari St.Hatijah, SHI., sebagai Ketua Majelis serta Aminah Sri Astuti, HS.SEI dan M.Kamaruddin Amri, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Saufa Jamila, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Batg Hal. 17 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

St.Hatijah, SHI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Aminah Sri Astuti, HS,SEI.

M. Kamaruddin Amri, SH.

Panitera Pengganti

Saufa Jamilah, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp310.000,00
4. Biaya redaksi	Rp5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA Batg Hal. 18 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)